

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS SOSIAL

LAPORAN
PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2024

JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 BELOPA
TELEPON/FAX (0471) 3316049
BELOPA – KAB. LUWU 91994
Website : <https://dinsos.luwukab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan SPM di bidang sosial di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Laporan ini mencakup berbagai aspek penerapan SPM, termasuk capaian indikator layanan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelayanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu, instansi terkait, tenaga pendamping sosial, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Luwu serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Belopa, 14 Februari 2025

KEPALA DINAS,

HASLIANA NURDIN, S.Pt. M.M

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP.196905121995032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Dasar Hukum..... 2

 C. Kebijakan Umum 3

 D. Arah Kebijakan 4

BAB II PENERAPAN SPM 5

 A. Pengumpulan Data 5

 B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar 7

 C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar..... 20

 D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 43

BAB III PENCAPAIAN SPM 52

 A. Jenis Pelayanan Dasar 52

 B. Target Capaian SPM oleh Daerah..... 52

 C. Anggaran..... 53

 D. Dukungan Personil 54

 E. Hasil Capaian 56

 F. Kendala, Permasalahan dan Solusi 57

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 60

 A. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan Penerapan
 dan Pencapaian SPM 60

BAB V PENUTUP 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Wujud implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Penerapan SPM pada bidang sosial menjadi penting dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, korban bencana alam dan sosial, serta beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons With Disabilities*;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Umum

Standar pelayanan minimal sebagai sebuah kebijakan memiliki kedudukan yang kuat dan bersifat spesifik mengingat konsekuensi hukum yang disandangnya karena bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Sebagai sebuah kebijakan, standar pelayanan minimal selalu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum pemberlakuannya dan memiliki arti yang spesifik sesuai dengan pemaknaan istilah yang digunakan sesuai dasar hukumnya. Kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional muncul dalam upaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom pada Penjelasan Pasal 3 ayat (2). Secara lebih tegas kebijakan SPM mulai efektif diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/ OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pertimbangan yang dikemukakan dalam pemberlakuan SPM antara lain adalah :

1. Terwujudnya dengan segera penyelenggaraan kewenangan wajib dan penentuan serta penggunaan standar pelayanan minimal dalam rangka mendorong penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah;
2. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai tolok ukur yang ditentukan oleh Pemerintah;
3. Pemantauan penyelenggaraan SPM banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

D. Arah Kebijakan

Upaya menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu yaitu:

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT.
5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana.
7. Meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan

BAB II
PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

TABEL 2.1
REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DILUAR PANTI

NO	KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS
1	LAROMPONG	8		4	-
2	LAROMPONG SELATAN	5	-	-	-
3	SULI	33	-	64	1
4	SULI BARAT	-	-	1	1
5	BELOPA	30	1	38	1
6	BELOPA UTARA	39	6	-	1
7	KAMANRE	4	-	-	-
8	BAJO	56	2	21	-
9	BAJO BARAT	5	2	-	-
10	BASSESANGTEMPE	-	-	-	-
11	LATIMOJONG	-	-	-	-
12	BASSESANGTEMPE UTARA	-	-	-	-
13	BUPON	1	-	-	-

NO	KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS
14	PONRANG	1	-	1	-
15	PONRANG SELATAN	22	-	40	-
16	BUA	5	-	-	-
17	WALENRANG	1	-	-	-
18	WALENRANG TIMUR	7	3	1	-
19	LAMASI	17	-	5	-
20	WALENRANG UTARA	-	-	-	-
21	WALENRANG BARAT	38	1	-	-
22	LAMASI TIMUR	-	-	1	-

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

TABEL 2.2
PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN DAN PENGEMIS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DILUAR PANTI

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti	X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan	RUMUS: Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$ - Penyandang Disabilitas Terlantar $90/100 \times 100\% = 90\%$ - Anak Terlantar $15/15 \times 100\% = 100\%$ - Lanjut Usia Terlantar $120/120 \times 100\% = 100\%$ - Gelandangan Pengemis $3/4 \times 100\% = 75\%$

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengemis di daerah Kabupaten Luwu yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar panti.	
		A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti	a. Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas = Rp. 7.345.500 ATK = Rp. 2.308.743 Bahan Cetak = Rp. 348.660 Makan Minum Rapat = Rp. 975.000	<ul style="list-style-type: none"> - (100 Penyandang Disabilitas Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (15 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (120 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (3 Gelandangan Pengemis/Tuna Sosial Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan)

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							- $7.345.500+2.308.743+348.660+975.000 =$ Rp. 10.977.903
			b. Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar panti	(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanaan di Luar panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanaan perorang per hari (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = (a x b x c) + d - Penyandang Disabilitas Terlantar (90 Orang x 125hari x 32.000)+0= Rp. 345.600.000 - Anak Terlantar (1 Orang x 1hari x 30.000)+0= Rp. 30.000 - Lanjut Usia Terlantar (120 Orang x 90hari x 32.000)+0= Rp. 345.600.000 - Gelandangan Pengemis (3 Orang x 1hari x 30.000= Rp. 90.000

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten.	
		B. Standar Sarana dan Prasarana	c. Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) Transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (c) Pemeliharaan kendaraan (d) Honor petugas Tim	<ul style="list-style-type: none"> - (1 Orang Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan kedaruratan) - (6 Orang Anak Terlantar mendapatkan layanan kedaruratan) - (120 Orang Lanjut Usia Terlantar mendapatkan layanan kedaruratan) - (3 Orang Gelandangan Pengemis mendapatkan layanan kedaruratan) = Rp. 7.345.500

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Reaksi Cepat Belanja Perjalanan Dinas	
		B. Standar Sarana dan Prasarana	d. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap	<ul style="list-style-type: none"> - (90 Orang Penyandang Disabilitas Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 180.000.000 - (4 Anak Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 2.000.000 - (1 Orang Lanjut Usia Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 2.000.000 - (1 Orang Gelandangan Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 1.000.000

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas	

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			e. Penyedia an alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (f) transport petugas.	Sesuai kebutuhan - (2 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Kursi Roda 3 in 1) - (1 Orang Lanjut Usia Terlantan Mendapatkan Alat Bantu Tongkat Pintar Adaptif)
			f. Penyedia an perbekala n kesehatan	Ketersediaan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan	Tersedianya obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan	a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan;	Sesuai kebutuhan - (1 Orang Penyandang Disabilitas mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pemberian obat

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			diluar panti	lainnya sesuai dengan kebutuhan		(f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja social medis	<p>umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1 Anak Terlantar mendapatkan perbekalan kesehatan berupa Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan) - (1 Orang Lanjut Usia Terlantar mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan pemberian obat umum) - (1 Orang Gelandangan Pengemis mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pemberian obat umum)
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c)pembelian alat tulis kantor.	<p>RUMUS = a + b + c</p> <ul style="list-style-type: none"> - (5 Penyandang Disabilitas Terlantar Memperoleh Bimbingan Sosial) - (1 Anak Terlantar Memperoleh Bimbingan Sosial) - (5 Lanjut Usia Terlantar Memperoleh Bimbingan

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sosial		(a) Belanja Perjalanan Dinas (c) Belanja ATK	Sosial) - (3 Gelandangan Pengemis Memperoleh Bimbingan Sosial) - 5.064.000+377.289 = Rp.5.583. 059
			g. Pemberian bimbingan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten /Kota / Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor. (a) Belanja Jasa Honorarium Narasumber (b) Bahan Cetak (c) Belanja ATK	RUMUS = a + b + c - (5 Penyandang Disabilitas Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Anak Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Lanjut Usia Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Gelandangan Pengemis Memperoleh Bimbingan Keluarga) - 3.900.000+137.150+446.035 = Rp. 4.483.185
			h.	Jumlah Orang	Terpenuhinya Orang yang	a) biaya	RUMUS = a + b

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota /	Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas. Belanja Perjalanan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - (1 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar difasilitasi dokumen kependudukan) - (1 Anak Terlantar difasilitasi pembuatan NIK) - (1 Lanjut Usia Terlantar difasilitasi dokumen kependudukan) - (1 Gelandangan Pengemis dokumen kependudukan) = Rp. 7.345.500
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya	RUMUS = a + b <ul style="list-style-type: none"> - (25 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - (15 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		transportasi penyandang disabilitas. Belanja Perjalanan Dinas	Pendidikan dan Kesehatan Dasar - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - (4 Gelandangan Pengemis Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - Rp. 7.345.500
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional. Belanja Perjalanan Dinas	Sesuai dengan standar biaya - (1 Orang Penyandang Disabilitas dilakukan penelusuran keluarga dengan menggunakan standar satuan harga/biaya yang ditetapkan) - (6 Anak Terlantar dilakukan penelusuran keluarga) - (5 Lanjut Usia Terlantar dilakukan penelusuran keluarga) - (1 Gelandangan Pengemis dilakukan penelusuran keluarga) = Rp. 7.799.500

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga Belanja Perjalanan Dinas	- (6 Anak Terlantar Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga) - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga) = Rp. 7.799.500
			l. Layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport	Sesuai dengan standar biaya - (5 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Layanan Rujukan) - (3 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		penyandang disabilitas terlantar Belanja Perjalanan Dinas	Rujukan) - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Rujukan) - (3 Gelandangan Pengemis Mendapatkan Layanan Rujukan) = Rp. 7.345.500

TABEL 2.3
PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota		RUMUS: Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$ 961/1247x100%= 77,1%
			A. Standar biaya pribadi	a. Penyediaan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan	- Belanja Barang dan Jasa	- 961 Korban Bencana

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			korban bencana alam dan sosial	permakanan / Penyediaan Makanan	Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenang Kabupaten/Kota	- Belanja Barang - Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Pakan Natura	Mendapatkan Layanan Permakanan Rp. 40.172.093
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; Rp. 15.000.000 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 1.800.000 (c) Biaya pengiriman; Rp. 0 (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; 1.247 jiwa (e) Indeks sandang per orang per kejadian: Rp. 100.000	- 961 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penyediaan Sandang Rp. 16.901.247
			1.Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenang Kabupaten/Kota	(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; Rp. 0 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 1.800.000 (c) Biaya pengiriman; 0 (d) Perkiraan jumlah	- 961 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penyediaan Penampungan Pengungsi

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
				Bencana		korban bencana per tahun; 1.247 jiwa (e) Indeks tempat penampungan pengungsi: 14 tempat (1.800.000 x 14 = Rp. 25.200.000)	
			2.Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan / Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); Rp. 32.902.240 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 4.536.000 (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; 100 jiwa (e) Indeks penanganan khusus.	- 100 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penanganan Khusus Kelompok Rentan Rp. 32.906.776
				e. Pelayanan dukungan psikososial / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; Rp. 0 (b) Honor pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial;	- 100 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
				Taruna Siaga Bencana		Rp. 3.250.000 (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; 1.247 jiwa (e) Indeks dukungan psikososial.	Rp. 3.250.000

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

1. Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
2. Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
3. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja;
4. Dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
5. Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 2.4
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SOSIAL	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	10.977.903	APBD	25	500.000	12.286.735	25	500.000	5.500.000
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	345.600.000	APBN (Deko nsentr asi)	30	32.000	350.400.000	30	32.000	350.400.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	180.000.000	APBN (Deko nsentr asi)	150	2.000.000	300.000.000	200	2.000.000	400.000.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			kewenangan Kabupaten/Kota											
		Layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	8.000.000	APBN (Dekonsentrasi)	5	3.000.000	15.000.000	10	3.000.000	30.000.000
		Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	1.200.000	APBN (Dekonsentrasi)	5	100.000	2.500.000	10	100.000	5.000.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			a											
		Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentan dan spritual kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	5.583.059	APBD	10	500.000	4.479.256	30	500.000	15.500.000
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	4.483.185	APBD	-	-	-	10	500.000	5.000.000
		Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	1	-	-	1	-	-

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota /											
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	25	300.000	7.400.000	25	300.000	7.400.000
		Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	10	-	-	10	800.000	8.000.000
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	10	800.000	17.010.520	10	800.000	10.500.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			Kabupaten											
		Layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	10	800.000	17.010.520	10	800.000	10.500.000

TABEL 2.5
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SOSIAL	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kot	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	10.977.903	APBD	15	500.000	12.286.735	15	500.000	5.500.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			a											
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	30.000	Lainnya	1	32.000	224.000	1	32.000	224.000
		Layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	4.000.000	APBN (Dekonsentrasi)	5	1.000.000	5.000.000	5	1.000.000	5.000.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
		Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	420.000	APBD	2	35.000	840.000	2	35.000	840.000
		Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	5.583.059	APBD	2	1.000.000	4.479.256	2	1.000.000	4.479.256
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	4.483.185	APBD	-	-	-	1	1.000.000	4.500.000
		Fasilitasi pembuatan Nomor induk	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	1	-	-	1	-	-

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
		kependudukan	Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota /											
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	15	300.000	7.400.000	15	300.000	7.400.000
		Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	-	-	-	6	800.000	8.000.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten											
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	6	800.000	17.010.520	6	800.000	10.500.000
		Layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	4	800.000	17.010.520	4	800.000	10.500.000

TABEL 2.6
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SOSIAL	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	10.977.903	APBD	150	-	12.286.735	150	-	5.500.000
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	345.600.000	APBN (Dekonsentrasi)	30	32.000	344.720.000	30	32.000	344.720.000
		Layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	-	-	-	-	-	-

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			a											
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	2.000.000	APBN (Dekonsentrasi)	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	420.000	APBD		-	-	2	35.000	840.000
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	2.000.000	APBN (Dekonsentrasi)	-	-	-	-	-	-

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
		Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	5.583.059	APBD	10	1.000.000	4.479.256	10	1.000.000	15.500.000
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter kewenangan Kabupaten/Kot a	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	4.483.185	APBD	-	-	-	1	1.000.000	4.500.000
		Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	1	-	-	1	-	-

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			Kewenangan Kabupaten/Kota /											
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	5	300.000	7.400.000	5	300.000	7.400.000
		Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	-	-	-	5	800.000	8.000.000
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	-	-	-	6	800.000	10.500.000

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
			kewenangan Kabupaten											
		Layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	10	800.000	17.010.520	10	800.000	10.500.000

TABEL 2.7
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SOSIAL	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di	Program rehabilitasi sosial	Orang	10.977.903	APBD	3	-	12.286.735	3	-	5.500.000

			dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	diluar panti										
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	90.000	Lainnya	3	32.000	672.000.000	3	32.000	672.000.000
		Layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	2.000.000	Lainnya	2	500.000	1.000.000	2	500.000	1.000.000
		Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	420.000	APBD	1	35.000	420.000	2	35.000	840.000

			kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota											
		Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	5.583.059	APBD	3	500.000	4.479.256	4	500.000	15.500.000
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan pengemis	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan pengemis kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	4.483.185	APBD	1	500.000	4.500.000	1	500.000	4.500.000
		Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	1	-	-	1	-	-

			a /											
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	3	300.000	900.000	5	300.000	1.500.000
		Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	1	500.000	3.000.000	2	500.000	6.000.000
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.799.500	APBD	-	-	-	6	800.000	10.500.000
		Layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis diluar panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	7.345.500	APBD	3	800.000	17.010.520	3	800.000	10.500.000

TABEL 2.8
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATU AN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DAN KERANGKA					
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2		
									TAR GET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARG ET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SOSIAL	Penyediaan makanan	Jumlah orang yang Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenang Kabupaten/Kot a	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kot a	Program penangana n bencana	Orang	40.172.093	APBD	2160	10.000	19.681.420	3.033	15.000	45.500.000
		Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a	Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a	Program penangana n bencana	Orang	228.280.320	APBD	27	750.000	195.000.000	16	750.000	144.000.000

		Penyediaan sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Program penanganan bencana	Orang	16.901.247	APBD/APBD Provinsi	200	100.000	20.000.000	200	100.000	20.000.000
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah orang yang mendapatkan tempat penampungan pengungsi kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Program penanganan bencana	Orang		APBD/APBD Provinsi / APBN	200	-	-	200	-	-
		Penanganan khusus kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Program penanganan bencana	Orang	32.906.776	APBD/APBD Provinsi / APBN/ Lainnya	30	-	32.906.776	30	-	33.000.000
		Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah orang yang mendapatkan layanan	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Program penanganan bencana	Orang	3.250.000	APBD/APBD Provinsi/APBN/Lain	100	-	3.500.000	100	-	3.500.000

			dukungan psikososial Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				nya						
--	--	--	-------------------------------------	----------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan cara :

1. Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
3. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
4. Dinas Sosial Kabupaten Karawang menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah PPKS yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS keseluruhan.

TABEL 2.9
REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
----	-------------------	--------	--------	-----------	---------	--------	--------------	--------

			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		DANA		
							FISIK	KEUANGAN			
1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	5.583.059	14	4.950.259	93,33	88,67	APBD		
2	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	239	16.992.403	238	15.452.507	99.58	90,94	APBD		
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	7.799.500	11	-	100	-	APBD	Anggaran tidak terealisasi dan dipindahkan pada sub kegiatan lain	Pelaksanaan menggunakan anggaran sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama
4	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	224	691.320.000	214	636.920.000	95,53	92,13	APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya		
5	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	orang	130	7.345.500	130	7.345.500	100	100	APBD / Lainnya APBD	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
											yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas
6	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	106	185.000.000	96	185.000.000	90,56	100	APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi)		
7	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	8.000.000	3	8.000.000	100	100	APBN (Dekonsentrasi)		
8	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	2.460.000	4	2.460.000	100	100	APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi)		
9	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga	Orang	8	4.483.185	8	4.483.185	100	100	APBD		

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
	kewenangan Kabupaten/Kota										
10	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	7.345.500	4	7.345.500	100	100	APBD	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas
11	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	7.345.500	49	7.345.500	100	100	APBD / APBN (Dekonsentrasi)	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
											pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas
12	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	7.799.500	13	7.799.500	100	100	APBD / Lainnya	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas
13	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	7.345.500	16	7.345.500	100	100	APBD / Lainnya	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
											bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas

TABEL 2.10
REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI KORBAN ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Orang	961	40.172.093	961	40.172.093	100	100	APBD / APBD Provinsi		

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
	Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	961	16.900.000	961	16.900.000	100	100	APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya		
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	7.799.500	11	-	100	-	APBD	Anggaran tidak terealisasi dan dipindahkan pada sub kegiatan lain	Pelaksanaan menggunakan anggaran sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama
4	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	14	25.200.000	14	25.200.000	100	100	APBD /APBD Provinsi / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya		

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
5	Jumlah orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	32.906.776	100	32.906.776	100	100	APBD /APBD Provinsi / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas
6	Jumlah orang yang memperoleh layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	3.250.000	100	3.250.000	100	100	APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya	Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut	Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan altenatif pemenuhan layanan

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
											melalui anggaran diluar dari pagu dinas

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota;

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	90,15	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	76,25	2024
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100	2024

C. Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Tahun 2024, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar Rp. 4.458.930.330,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi

Rp. 4.458.930.330,-
1. Belanja Pegawai

Rp. 2.858.390.777,-
2. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 1.285.240.728,-
3. Belanja Bantuan Sosial

Rp. 315.298.825,-

Berdasarkan uraian pembiayaan pelayanan Dinas Sosial diatas, terdapat 6 (enam) Program dengan hasil persentase realisasi anggaran sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Uraian Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.659.878.917	3.274.806.364	89.48
2	Program Taman Makam Pahlawan	19.630.000	11.902.000	60.63
3	Program Penanganan Bencana	278.702.184	259.540.164	93.12
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	441.868.910	247.825.003	56.09
5	Program Rehabilitasi Sosial	30.269.130	20.402.766	67.40
6	Program Pemberdayaan Sosial	25.425.375	5.952.955	23.41

D. Dukungan Personil

Dukungan personil internal organisasi Dinas Sosial menyangkut keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Aparatur Sipil Negara (ASN)	15	13	28
Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	1
Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
Pembina, IV/a	2	2	4
Penata Tk. I, III/d	5	3	8
Penata, III/c	-	6	6
Penata Muda Tk. I, III/b	2	-	2
Penata Muda, III/a	4	1	3
Pengatur Tk. I, II/d	1	-	1
Pengatur, II/c	-	-	-
Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-

Pengatur Muda, II/a	-	-	-
Juru Tk. I	-	-	-
Juru	-	-	-
Juru Muda Tk. I	-	-	-
Juru Muda	-	-	-
Tenaga Kontrak	54	24	55
Tenaga Operasional	7	35	42
Taruna Siaga Bencana	26	2	28
TKSK dan Pendamping ASLUT/Disabilitas	-	-	19
Jumlah	74	59	132

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, 2024

Pencapaian tujuan organisasi yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia ASN terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eseleon IV, 11 (Sebelas) orang pejabat fungsional dan sebanyak 8 (delapan) Jabatan Pelaksana.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari jenjang Strata Dua (S2), Strata Satu (S1), dan SLTA/SMA sederajat. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak. Tingkat Pendidikan ASN dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
Strata Dua (S2)	5	3	8	28,57 %
Strata Satu (S1) / Sederajat	6	10	16	57,14 %
SLTA/SMA Sederajat	4	-	4	14,28 %
Jumlah	15	13	28	100,0 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu (S1) berjumlah 16 orang dengan persentase 57,14%, setelah itu Strata Dua (S2) berjumlah 8 orang dengan persentase 28,57%, dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan

SLTA/SMA Sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 14,28%. Komposisi tingkat pendidikan sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang cukup diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dalam pelayanan dibidang sosial memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ASN Dinas Sosial Kabupaten Luwu . Gambaran dan komposisi tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkanTingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
Strata Dua (S2)	1	-	1	1,69 %
Srata Satu (S1) / Sederajat	4	19	23	38,98 %
Sarjana Muda/Diploma (D3)	-	4	4	6,77 %
SLTA	27	4	31	52,54 %
Jumlah	34	24	59	100,0 %

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kontrak didominasi oleh tingkat SLTA berjumlah 31 orang dengan persentase 52,54%. Komposisi berikutnya adalah Strata Satu (S1) berjumlah 23 orang dengan persentase 38,98%, selanjutnya jenjang pendidikan Sarjana Muda/Diploma (D3) berjumlah 4 orang dengan persentase 6,77%, serta jenjang pendidikan Stara Dua (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,69%. Persentase ini menunjukkan bahwa komposisi jenjang pendidikan Tenaga Kontrak termasuk dalam kategori mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

E. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Capaian SPM Bidang Sosial

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capain	Pagu Anggaran	Capaian Anggaran
1	Program Rehabilitasi Sosial	80%	91,60	30.269.130	20.402.766
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	80%	91,60	30.269.130	20.402.766
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	80%	88,67	5.583.059	4.950.259
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	80%	90,94	16.992.403	15.452.507
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	80%		7.653.652	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	80%		7.653.652	
2	Program Penanganan Bencana	100%	93,12	278.702.184	259.540.164
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	73,01	35.630.253	26.014.700
	Penyediaan Makanan	100%	73,01	35.630.253	26.014.700
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	96,07	243.071.931	233.525.464
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100%	96,07	243.071.931	233.525.464

F. Kendala, Permasalahan, dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian Rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Luwu, antara lain :

- 1) Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;
- 2) Sarana dan Prasarana layanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu layanan yang belum lengkap/belum memadai;
- 3) Belum dilakukan secara menyeluruh pemutakhiran 26 jenis data PPKS/PMKS di Wilayah Kabupaten Luwu, sehingga belum dapat memetakan dan memaksimalkan potensi sumber yang seperti apa yang tepat mengatasi disfungsi sosial dari beberapa jenis PPKS/PMKS tersebut;
- 4) Kegiatan pemutakhiran data PSKS di Kabupaten Luwu yang cenderung pasif, sehingga potensi sumber masih belum mampu untuk lebih berkembang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat atau PPKS/PMKS.

b. Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Karawang, antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 2) Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3) Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Kabupaten Luwu termasuk daerah rawan bencana sehingga diperlukan adanya kegiatan mitigasi bencana dimasyarakat secara terstruktur, masif dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mitigasi didaerah rawan bencana.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

- a. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial terhadap seluruh SDM ASN dan Non ASN di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu, termasuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- b. Perlu dilakukan pemutakhiran data PPKS/PMKS dan PSKS di Kabupaten Luwu;
- c. Perlu peningkatan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada serta instansi terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penerapan dan pencapaian rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu, baik dari segi anggaran maupun dukungan sarana prasarana.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TERKAIT PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

N o	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisas i Fisik (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.583.059	4.950.259	88,67
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.992.403	15.452.507	90,94
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.653.652	-	-
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	35.630.253	26.014.700	73,01
		Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	243.071.93 1	233.525.46 4	96,07

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	126.570.085	70.839.585	55,97
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	315.298.825	176.985.418	56,13
4	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.428.254	4.023.454	27,89
			Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.997.121	1.929.501	17,55
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.630.000	11.902.000	60,63

BAB V

KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan *millenium development goals*. Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud *Good Governance*. Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Belopa, 14 Februari 2024
Kepala Dinas,

Hj. Hasliana Nurdin, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004